

**TINJAUAN LAKI-LAKI FEMININ PERSPEKTIF REGULASI
PENYIARAN INDONESIA DAN SOSIAL BUDAYA
DALAM MODERASI ISLAM**

Muhammad Husni Ritonga
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: drhusniritonga@gmail.com

Abstract

Feminine male behavior is the behavior of a man imitating a person's feminity. For some people, this behavior is a natural thing in the world of entertainment, but for others it is a matter that violates the normative. It is often performed by the actors who play a role in a television broadcast program, the implications of such behavior in fact inconsistent with the values or religion, culture, and age restrictions. However, regulation of such behavior of considered weak because it does not specify the prohibition of such behavior. On the hand, this regulations become something protected, there will be the possibility of some people who give propaganda against male behavior feminine through broadcast media. Result found first, that the feminine male behavior is not accordance with norms of religion, and culture. Second, the absence of regulation significantly explain the behavior of men who resemble women in the Code of Conduct of Broadcast (P3) and the Broadcast Program Standards (SPS) 2012. Third, the link with the socio-cultural behavior is deliberately displayed on the broadcast program to destabilize heterosexual normative view.

Keywords: Man Feminine, Regulations, Social Culture, Islamic Moderation.

Abstrak

Perilaku laki-laki feminin merupakan perilaku seorang pria yang menirukan sifat kewanitaannya seseorang. Bagi sebagian orang perilaku tersebut adalah hal yang wajar dalam dunia hiburan, tapi bagi sebagian yang lain merupakan suatu hal yang melanggar normatif. Hal tersebut sering terjadi dilakukan oleh para aktor yang berperan dalam program siaran televisi, implikasinya perilaku tersebut nyatanya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, dan batasan usia. Akan tetapi regulasi terhadap perilaku tersebut dinilai lemah karena tidak menyebutkan secara spesifik pelarangan perilaku tersebut. Di satu sisi regulasi tersebut menjadi sesuatu yang dilindungi, maka akan terjadi kemungkinan ada orang-orang yang memberikan propaganda terhadap perilaku laki-laki feminin melalui media penyiaran. Hasil yang ditemukan pertama, bahwa perilaku laki-laki feminin ini tidak sesuai dengan norma agama, dan budaya.

Kedua, tidak adanya regulasi menjelaskan secara signifikan mengenai perilaku laki-laki yang menyerupai wanita dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Tahun 2012., Ketiga, kaitan dengan sosial budaya bahwa perilaku tersebut sengaja ditampilkan pada program penyiaran untuk mengacaukan pandangan normatif heteroseksual.

Kata Kunci: *Laki-Laki Feminin, Regulasi, Sosial Budaya, Moderasi Islam*

A. Pendahuluan

Kehadiran masyarakat modern ditandai dengan adanya pertukaran informasi yang sangat tinggi. Pertukaran informasi ini tentu menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan bagi sebagian orang untuk menambah pengetahuannya. Perkembangan teknologi di era modern ini seolah-olah tidak dapat dibendung lagi, karena kehadiran teknologi lah yang membuat manusia semakin mudah untuk melakukan pertukaran informasi. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga dialami oleh berbagai negara di dunia, terkhusus Indonesia. Oleh karenanya, perkembangan teknologi informasi tidak pernah luput dari yang namanya media, dan salah satu media yang cukup melekat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah media televisi.

Program-program di televisi dianggap sebagai suatu informasi bagi sebagian orang, dan bagi sebagian yang lain ada yang menganggap bahwa program-program di televisi hanya sebagai hiburan semata. Tentu kedua persepsi tersebut tidak dapat kita bantah karena media televisi mempunyai fungsi-fungsi media bagi masyarakat berupa; 1) fungsi informasi, 2) fungsi korelasi yaitu media menjelaskan, menafsirkan dan memberi komentar terkait suatu peristiwa, 3) fungsi keberlanjutan, 4) fungsi hiburan, 5) fungsi mobilisasi, yaitu media mengkampanyekan tujuan sosial kepada masyarakat.¹

Melihat praktiknya fungsi-fungsi media tersebut diakomodir oleh yang namanya Regulasi Penyiaran. Ini bertujuan dalam proses penyelenggaraannya dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat bahwa masyarakat layak untuk mendapatkan informasi yang berpendidikan, sehat, kontrol serta sebagai perekat

¹ McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Humanika Salemba, 2011), hlm. 108.

sosial dan disebagian fungsi lainnya dapat memberikan nilai tambah pada ekonomi dan kebudayaan. Yang harus dipahami adalah kehadiran media informasi televisi sejatinya mempunyai kesadaran dalam membangun watak, moral, etika, kemajuan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Akan tetapi harapan sering tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, regulasi yang seharusnya diharapkan mampu membentuk karakter seseorang, membentuk moral, serta memberikan nilai tambah pada nilai-nilai agama dan budaya ternyata seolah-olah menjadi sebuah boomerang yang memberikan jalan kepada satu kelompok marjinal untuk memberikan propaganda pesan tersirat dalam regulasi penyiaran. Tentu ini menjadi sebuah kesempatan bagi satu kelompok untuk memberikan edukasi dalam perubahan perilaku, moral serta jati diri seseorang. Dalam praktik penyiaran dilapangan sering kita temukan ketidak sinergitas antara regulasi penyiaran dengan *gatekeeper* (penjaga) dalam memberikan program penyiaran masyarakat.

Sebagian fakta kecil yang dapat ditemukan dalam penyiaran adalah masih ditemukannya propaganda-propaganda ataupun pesan tersirat dari aktor dalam bertingkah laku feminin padahal sejatinya aktor tersebut adalah bergender laki-laki. Kejadian ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi, akan tetapi sudah sering merambah ke berbagai lini. Kehebatan arus media yang tidak terbandung ini menjadi suatu kesempatan bagi kelompok marjinal untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi berupa perilaku yang sejatinya tidak boleh untuk disirkan dan diberikan kepada khalayak. Ketidakjelasan regulasi penyiaran ini jika ditinjau jauh lebih dalam ternyata seolah-olah memberikan kesempatan bagi kaum marjinal untuk mempropaganda.

Salah satu pasal yang sangat kontradiktif dalam regulasi penyiaran adalah pada bab II pasal 4 bagian c: "*menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural*".² Serta pasal 9 yang menyatakan bahwa "*Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma*

² Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012, hlm 8 (Diakses pada tanggal 15 September 2019).

kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat”.³ Akan tetapi disatu sisi pasal yang lain terdapat perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu seperti yang terdapat dalam pasal 15 ayat 1 poin A sampai dengan F . Inilah yang menjadi pasal kontradiktif bagi penyiaran dalam memberikan program penyiaran kepada masyarakat yang bersifat mendidik serta menghormati norma, nilai agama dan budaya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisis tinjauan perilaku laki-laki feminin berdasarkan perspektif regulasi penyiaran Indonesia dan mengkaji bagaimana efek yang terjadi terhadap sosial budaya berdasarkan fakta dilapangan. Kajian ini menjadi sebuah hal yang penting untuk memberikan sebuah ide dan gagasan bagi pihak terkait agar lebih selektif dalam membuat regulasi penyiaran dan memberikan program siaran kepada masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai norma, agama dan budaya.

B. Laki-Laki Feminin

Merujuk kepada sejarah masih belum ada sejarah konkrit kapan, siapa yang pertama kali memperkenalkan perilaku feminin pada laki-laki. Tapi jika merujuk sejarah yang telah lalu ada sebuah perbuatan yang merujuk kepada perilaku penyuka sesama jenis, salah satu kisah yang paling terkenal adalah sejarah kaum Sodom yang terjadi pada masa nabi Luth a.s. Hal ini sudah tertulis dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan kaum Sodom, di dalam surat Al-Kanbut ayat 28:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

٢٨

Artinya: 28. Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang

³ *Ibid*, hlm. 11.

belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". (QS. Al-Ankabut: 28).⁴

Perilaku umat nabi Luth yang sudah melampaui batas tersebut ternyata mengundang azab dari Allah Swt sehingga Allah Swt memberikan azab yang sangat dahsyat berupa hujan batu sehingga akhirnya jejak umat nabi Luth a.s yang melakukan perilaku menyimpang tersebut hilang dan lenyap. Hal tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 173-174:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ

Artinya: 173) Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. 174) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. (QS. Asy-Syu'ara: 173-174).⁵

Peristiwa tersebut mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan *fahisyah* (keji) berupa perilaku seks menyimpang yang dilakukan umat nabi Luth, akan tetapi masih terjadi simpang siur apakah perilaku kaum Sodom tersebut sudah terdapat perilaku feminin pada laki-lakinya. Karena menurut perspektif peneliti orang yang memiliki penyimpangan orientasi seksual belum tentu menunjukkan perilaku feminin, tetapi di satu sisi ada orang-orang yang berperilaku feminis namun tidak memiliki penyimpangan seksual. Ada juga laki-laki yang berperilaku feminin juga mempunyai penyimpangan perilaku seksual.

Jika merujuk kepada istilah lain, penyebutan perilaku laki-laki feminin ini disebut dengan *DragQueen* (waria) sejarah Eropa mencatat bahwa adanya bentuk peniruan wanita yang dilakukan oleh pria, ini dilakukan dalam hal pertunjukan hiburan komedi.⁶ Ini terjadi pada tahun 1800-an hingga pertengahan 1900-an,

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 319.

⁵ *Ibid*, hlm. 298.

⁶ F. Michael Moore, *Drag: Male and Female Impersonators on Stage, Screen, and Television: An Illustrated World History*, (NewYork: McFarland & Company, 1994), hlm 24.

dalam hiburan tersebut terdapat sebuah suguhan dari aktor utama seorang pria yang mengenakan pakaian wanita dan bertingkah laku seperti wanita.

Sedangkan di Amerika perilaku Pria Feminin ini mulai berkembang salah satu buktinya adalah adanya pertunjukkan *Minstrel*, yaitu sebuah pertunjukkan drama komedia, tarian, dan lagu yang diperankan oleh pria kulit putih untuk mengejek dan mengolok wanita Afrika-Amerika.⁷ Pada abad ke 19 ini sudah mulai terlihat adanya perilaku feminin yang dilakukan oleh pria dalam sebuah pertunjukkan komedi berbalut hiburan tertentu. Akan tetapi pertunjukkan tersebut masih mengandung diskriminasi penghinaan terhadap kelompok wanita Afrika-Amerika.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tentu yang masih menjadi pertanyaan bagi kita khususnya masyarakat Indonesia siapa dan kapan perilaku ini dikenal dan masuk ke Indonesia. Kapan perilaku ini masuk ke Indonesia kemudian merambat ke media televise masih menjadi pertanyaan besar bagi peneliti. Akan tetapi setelah melakukan analisis mendalam mungkin masih terbenak dalam pikiran kita bahwa dulu perilaku feminin ini diperankan oleh seorang aktor Indonesia bernama Aming. Ia memulai karirnya sebagai komedian di acara *Extravaganza* di tahun 2004.⁸ Dalam acara tersebut, Aming mampu menaikkan popularitasnya berkat aktingnya yang jenaka, yaitu kerap berperan sebagai waria.

Seperti tidak ada masalah bagi Aming dalam melakoni peran wanita tersebut, Ia berhasil membuktikan bisa menghibur banyak penonton dengan kemampuan aktingnya. Tetapi jika melihat berdasarkan perspektif norma dan budaya perilaku yang diperankan oleh Aming dengan berperilaku seperti wanita sudah menyalahi kodratnya sebagai seorang pria.⁹

Melihat konsep patriarki, manusia hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Stereotip atau sifat yang melekat pada laki-laki ada maskulin, sedangkan pada perempuan adalah feminin, yang perlu dipahami adalah pengertian jenis kelamin dan gender adalah dua hal yang berbeda. Jenis kelamin

⁷ Annemarie Bean, *Female Impersonation in Nineteenth-Century American Blackface Minstrelsy*, (New York: New York University, 2001).

⁸ <https://www.Wikipedia.Org> (Diakses pada tanggal 16 September 2019).

⁹ *Ibid.*

sesuatu yang hadir secara lahiriah dan alami serta mempunyai fungsi secara biologis, sedangkan Gender membedakan hak, peran, kuasa, kewajiban, kesempatan serta hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

C. Regulasi Penyiaran Indonesia

Salah satu yang menjadi kajian penting dalam ilmu komunikasi adalah fungsi dan kedudukan media. Media yang dimaksud dalam kajian ini bisa berupa organisasi/perusahaan yang menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak dan salah satu media yang dimaksud adalah televisi. Di era modern ini media semakin memiliki kedudukan terpenting dalam menyampaikan informasi, semakin masifnya media menyampaikan pesannya maka akan semakin sulit juga bagi khalayak untuk memahami karakter, perilaku, dan efek media.

Menurut McQuail media mempunyai fungsi penting berupa:¹¹ 1) Media adalah industri yang berubah dan berkembang untuk menciptakan lapangan kerja serta menghidupkan industri lain, 2) Media mempunyai peraturan-peraturan serta norma-norma yang menghubungkan masyarakat, 3) Media merupakan alat kekuatan, sebagai pengendali, manajemen dan memberikan inovasi untuk khalayak agar dapat dipergunakan sebagai alternative sumber daya yang lain, 4) Media punya peran sebagai sarana pengembangan kebudayaan dalam pengertian bukan hanya secara simbol, akan tetapi dalam pengembangan sistemik, metode, *life style* (gaya hidup) dan lain sebagainya. 5) Media merupakan sumber yang paling diutamakan untuk masyarakat memperoleh nilai-nilai normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.¹²

Segala aktivitas media televisi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kelompok-kelompok yang terkait dengan sistem media, dan kelompok tersebut berupa: 1) wartawan, 2) Penguasa media (CEO), 3) khalayak (masyarakat), 4) Regulator (pemerintah) dan seluruh pihak yang disebut dengan *stake holder*.

¹⁰ Rianingsih Djohani, *Dimensi Gender dalam Pengembangan Program Secara Partisipatif*, (Bandung: Driya Media, 1996), hlm. 7

¹¹ D. McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 3.

¹² *Ibid.* hlm. 4.

Media punya pengaruh kuat terhadap konstruksi pemikiran, perilaku dan sikap masyarakat. Oleh karenanya jika ingin media televisi sejalan dengan kepentingan nasional paling tidak ada regulasi yang bersifat profesionalisme. Regulasi seperti yang ditetapkan pemerintah seperti Undang-Undang Pers atau meneliti dua regulasi media di Indonesia antara lain UU No 40 tentang Pers tahun 1999 dan UU No. 32 tentang Penyiaran tahun 2002.

Merujuk kepada UU No.32 tentang Penyiaran tahun 2002 dijelaskan bahwa “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.¹³ Media penyiaran bisa berbentuk: a) Lembaga Penyiaran Publik, b) Lembaga Penyiaran Swasta, c) Lembaga Penyiaran Komunitas, d) Lembaga Penyiaran Berlangganan. Karakteristik media lembaga penyiaran bisa dilihat sebagai berikut:

- a) Lembaga Penyiaran Publik: Lembaga penyiaran berbadan hukum, didirikan oleh negara, independen, netral, tidak komersil dan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- b) Lembaga Penyiaran Swasta: Lembaga penyiaran bersifat komersial, berbadan hukum, dan hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- c) Lembaga Penyiaran Komunitas: Lembaga penyiaran berbadan hukum, didirikan komunitas tertentu, independen, tidak komersial, daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, dan hanya untuk kepentingan komunitasnya.
- d) Lembaga Penyiaran Berlangganan: Memiliki badan hukum Indonesia, bidang usahanya hanya jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyiaran berlangganan.

Setelah lembaga-lembaga penyiaran ini berdiri maka paling tidak harus ada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai

¹³ Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran tahun 2002.

penjabaran Undang-Undang Penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) diatur dalam Peraturan KPI No. 01 tahun 2012.

D. Sosial Budaya

Manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup dalam kesendiriannya, tentu Tuhan sudah menciptakan keserasian dalam kehidupan didunia ini ada pria ada wanita, ada jantan da nada betina, ada kanan da nada juga yang kiri. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan yang datangnya dari Tuhan adalah mutlak sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Begitu juga dengan manusia sebagai (*zoon politicon*) yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, membutuhkan manusia lain agar tercapai tujuan bersama.¹⁴

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, adat dan istiadat yang berbeda-beda, memiliki kurang lebih 656 suku bangsa dan 300 macam bahasa. Keragaman tersebut yang harusnya menjadi tanggung jawab untuk kita bersama untuk kita jaga serta kita lestarikan demi generasi penerus kedepan bangsa Indonesia. Seiring perkembangan zaman sistem sosial dan budaya akan mengalami perubahan dengan berbagai macam perkembangan. Kemunculan arus globalisasi yang semakin pesat inilah yang menyebabkan adanya perubahan terhadap pola interaksi dan perilaku kebudayaan sseorang.¹⁵

Pada akhirnya akan bisa diprediksi bahwa munculnya arus globalisasi yang beraneka ragam dengan berbagai macam perubahan perilaku, akan menyebabkan ancaman diintergrasi sebuah bangsa. Ancaman disintegrasi tersebut suatu saat akan menimbulkan berbagai macam efek berupa:

- a. Adanya konflik antar berbagai kelompok etnik, dan
- b. Perubahan perilaku masyarakat yang condong pada hal tertentu.¹⁶

Dengan adanya hal tersebut bukan tidak mungkin bahwa Indonesia dengan segala kearifan lokalnya akan menghadapi berbagai macam konflik antar etnik, kesenjangan sosial, dan sukar terhadap integrasi. Oleh karena itu, perlu kesadaran

¹⁴ Chairul Basrun Umanailo, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: FAM PUBLISHING, 2016), hlm. 125-126.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

bersama untuk memberikan ide dan gagasan ke depan mengenai permasalahan yang kelak akan dihadapi.

E. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan, meringkas mengenai satu objek fenomena yang terjadi dalam bentuk kata-kata. Pendekatan yang digunakan berupa fenomenologi yaitu muncul suatu objek dalam suatu kesadaran berbaur dengan objek yang ada secara alamiah. Oleh karenanya, penulis akan mencoba menjelaskan kondisi nyata berdasarkan objek penelitian lalu mengaitkan dengan variabel-variabel, yang selanjutnya akan menghasilkan deskripsi objek penelitian yang berkaitan dengan tinjauan laki-laki feminis perspektif regulasi penyiaran Indonesia dan sosial budaya dalam moderasi Islam.¹⁷

F. Pembahasan

1. Laki-Laki Feminin: Takdir atau Sengaja

Salah satu syarat orang yang beriman kepada Tuhannya adalah percaya dan yakin terhadap takdir yang diberikan Tuhan. Jika seseorang benar-benar beriman dan yakin kepada Tuhannya maka tentulah dia percaya dengan takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam konteks Islam iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Swt merupakan sebuah hal yang wajib diimani, oleh karenanya jika dikaji dalam konteks moderasi Islam maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan berdasarkan perspektif Al-Quran dan Hadist.

Fenomena laki-laki feminin ini terjadi bukan hanya pada saat ini tapi juga terjadi pada masa lampau. Dalam fiqh laki-laki yang memiliki sifat feminin disebut dengan "*mukhannast*", sedangkan wanita yang memiliki perilaku seperti laki-laki disebut dengan "*mutarajjilah*", dan untuk seseorang yang memiliki kelamin ganda disebut "*khuntsa*".¹⁸ Padahal pada hakikatnya Allah Swt sudah

¹⁷ Suharso Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 34.

¹⁸ Luis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Katulihyah, 1978), hlm. 197

menegaskan dalam Al-Quran bahwa hanya terdapat dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah Swt berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁹

Artinya: 13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁹ (QS. Al-Hujurat: 13).

Allah Swt berfirman:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرَبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²⁰

Artinya: 1. Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Fatir: 1).²⁰

Allah Swt juga berfirman dalam surat An-Naba' ayat 8:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا²¹

Artinya: 8. dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan. (QS. An-Naba': 8).²¹

Penjelasan *Pertama*, berdasarkan beberapa ayat diatas menegaskan bahwa Allah Swt hanya menciptakan manusia yang berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Dalil-dalil tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak ada manusia yang secara lahiriah bersifat pertengahan antara laki-laki dan

¹⁹ *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 412.

²⁰ *Ibid*, hlm, 43.

²¹ *Ibid*, hlm. 465.

perempuan. Oleh karena itu, jika laki-laki yang memiliki sifat femenin tersebut beragama Islam maka adalah sebuah kewajiban bagi dirinya untuk menerima pernyataan yang mutlak dari firman Allah Swt tersebut.

Kedua, mengenai salah satu sifat nama Allah Swt yang tertulis dengan 99 asma Allah Swt dan salah satunya yang paling berkaitan dengan pengaturan Allah Swt adalah kata “*al-Mudabbir*” (Yang Maha Mengatur). Oleh karenanya, jika ada seseorang yang menganggap dirinya laki-laki feminin merupakan sebuah kesalahan dalam penciptaan atau ketidakadilan Tuhan dalam mengatur maka orang tersebut bisa dikategorikan dalam tidak memiliki keyakinan kepada Allah Swt.

Ketiga, bahwa perilaku laki-laki feminine itu adalah sebuah karakteristik yang memiliki unsur kesengajaan. Ini dilakukan karena seseorang ingin mendapatkan sebuah pengakuan dari orang lain bahwa dirinya memiliki sebuah eksistensi yang berlaku dalam sosial masyarakat. Selain faktor eksternal sebenarnya perilaku laki-laki feminine ini bisa dirubah sesuai dengan takdirnya jika ia memiliki kemauan untuk berubah sesuai dengan fisik lahiriahnya.

2. Kontradiksi Regulasi Penyiaran Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan regulasi penyiaran Indonesia, untuk menciptakan sebuah tatanan sehat dan positif dalam penyiaran harus adanya regulasi. Ini dirasa penting karena semakin deras arus informasi, maka harus semakin getol juga regulasi untuk memfilter budaya dan perilaku yang berkembang di era modern ini. Salah satu yang menjadi fokus bahasan dalam hal regulasi adalah media penyiaran televisi. Media massa televisi merupakan media yang sangat lumrah bagi masyarakat khususnya Indonesia, dan sifat informasi yang disampaikan televisi bersifat masif dan serempak.

Salah satu lembaga yang berwenang mengatur bagaimana pedoman perilaku dan standar program penyiaran televisi dipegang penuh oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Adanya KPI merupakan wujud sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (pasal 8 ayat 1 UU Penyiaran).²²

²² Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki legitimasi politik dalam kehidupan kenegaraan dan juga bersifat independen (pasal 7 ayat 2, UU Penyiaran).²³

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki wewenang menyusun, mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antar lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Peraturan tersebut mencakup proses kegiatan penyiaran, mulai tahap pendirian, operasional, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Dalam hal ini KPI harus berkordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. KPI juga memiliki sinergi dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.²⁴

Terkait dengan kontradiksi yang dijelaskan dalam regulasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) adalah tidak adanya kerincian penjelasan mengenai perilaku laki-laki feminin dalam program siaran. Padahal hal tersebut kontradiksi dengan Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 4, sebagai berikut:

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

Pasal 4

- c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.²⁵

Standar Program Siaran (SPS)

Pasal 9

- (1) Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.
- (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negative terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.²⁶

Pasal 15

²³ *Ibid.*

²⁴ <https://www.kpi.go.id> (Diakses pada tanggal 16 September 2019)

²⁵ Komisi Penyiaran Indonesia, P3SPS tahun 2012. Hlm..8

²⁶ *Ibid*, hlm. 11.

- (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak dan /atau remaja.²⁷

Pasal 37 ayat 4 huruf a

- a. Muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Akan tetapi di sisi yang satu ada pasal lain yang membolehkan perilaku laki-laki feminin dalam program penyiaran:

Pedoman Program Penyiaran (P3)

Pasal 15

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan:
- a. Orang dan/atau kelompok pekerja yang dianggap marjinal
- b. Orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.²⁹

Standar Program Siaran (SPS)

Pasal 17

- (2) Orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas:
- b. Orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.³⁰

Menurut perspektif penulis di satu sisi ada sebuah regulasi terhadap perilaku laki-laki feminin, tapi disisi yang lain seolah-olah perilaku laki-laki feminin dibolehkan dalam program dan standar penyiaran. Inilah yang hal kontradiktif bagi penulis karena perilaku laki-laki feminin ini tidak sesuai dengan perilaku masyarakat pada umumnya. Dikhawatirkan jika perilaku feminin ini dimunculkan dalam program siaran dan ternyata segmennya adalah remaja dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

²⁸ *Ibid*, hlm. 64.

²⁹ *Ibid*, hlm. 13

³⁰ *Ibid*, hlm. 51.

anak-anak, aka nada kemungkinan besar mereka akan mencontoh perilaku laki-laki feminin tersebut.

Oleh karenanya, regulasi tersebut jika ada pelarangan terhadap perilaku laki-laki feminin, maka regulasi harus menjelaskan secara rinci perilaku tersebut dalam regulasinya. Berdasarkan fakta dilapangan pernah beberapa kali KPI memberikan teguran kepada siaran program televisi seperti “Brownis” di Trans TV. Program tersebut melanggar ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Pelanggaran tersebut berupa adegan pria yang mengenakan busana dan riasan layaknya wanita yang ditayangkan pada 13 Juni 2019 pukul 13.17 WIB.³¹ Berdasarkan hal itu KPI menyatakan siaran tersebut melanggar P3 pasal 14, pasal 16, dan pasal 21 ayat (1) serta SPS Pasal 15 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Dan akhirnya KPI memberikan teguran tertulis kedua kepada program siaran brownis.³²

Yang perlu dipahami adalah bahwa kita harus memberikan perhatian lebih terhadap regulasi yang dikeluarkan paling tidak regulasi tersebut bersifat eksplisit dan komprehensif, sehingga regulasi bisa dipedomani oleh berbagai lembaga penyiaran dan harus ada koordinasi dan sinergi yang bersifat berkelanjutan antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan juga lembaga-lembaga penyiaran televisi.

3. *Queer Theory* dan Kaitan Kehidupan Sosial

Pembahasan mengenai teori Queer (*Queer Theory*) selalu menjadi bahan diskursus media, mengaitkan tentang *queer* sebagai identitas seksual di luar heteroseksual. Teori ini dikembangkan oleh Judith Butler yang menampilkan tentang identitas sebagai ranah kajian. *Queer* ini mengaitkan dengan sebuah perilaku yang ganjil atau tidak biasa, atau sebuah karakteristik yang bersifat negative yang diluar norma-norma sosial.

Teori Queer ini digunakan oleh Teresa de Lauretis pada tahun 1990 sebagai judul untuk konferensi yang ia kordinasi untuk mengacaukan kepuasan diri akan kajian lesbian dan homo. Queer bukan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), tapi teori ini digunakan sebagai alat untuk membongkar

³¹ <https://www.kpi.go.id> (Diakses pada tanggal 16 September 2019).

³² *Ibid.*

seksualitas seseorang baik heteroseksual maupun LGBT.³³ Bangunan dasar teori ini berupa anti-normativitas atau mencurigai dan mempertanyakan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Paling tidak teori memberikan bantuan kepada kita melihat mengapa sebuah hal tersebut (laki-laki feminin) menjadi sebuah norma atau hal yang lumrah.³⁴

Teori Queer menjadi sebuah tantangan besar terhadap gagasan nasional tentang identitas, maka dalam marjinal dan sentral teori ini menemukan sebuah pandangan unik mengenai komunikasi dengan pendiriannya yang bersifat mengganggu.³⁵

G. Kesimpulan

Perilaku laki-laki feminin adalah sebuah perilaku yang sengaja dibuat untuk memberikan pandangan bahwa ada kesalahan Tuhan dalam menciptakan manusia, oleh karena itu jika seandainya seorang muslim lalu berperilaku feminin seperti wanita padahal secara lahiriahnya adalah pria, dan mengakui bahwa ada kesalahan Allah Swt menciptakan dia sebagai manusia, maka orang tersebut mengingkari salah satu asma Allah Swt yaitu "*al-Mudabbir*" (Yang Maha Mengatur).

Pada praktiknya perilaku laki-laki feminin ini sudah memasuki ranah media penyiaran dan selalu memunculkan perilaku tersebut sebagai suatu kewajaran dan normatif. Akan tetapi, jika ini terus menerus dibiarkan begitu saja maka akan terjadi kemungkinan perilaku tersebut akan menjadi sebuah edukasi bagi anak-anak dan remaja. Oleh karena itu KPI membuat regulasi tersebut yang menjunjung nilai agama, budaya dan sosial masyarakat. Tapi pada kenyataannya, regulasi yang dibangun tersebut memiliki kontradiktif pemikiran bagi peneliti. Di satu sisi KPI melarang perilaku tersebut, tapi di sisi yang lain ada sebuah perlindungan terhadap perilaku dan komunitas tersebut. Maka untuk mencegah

³³ Menurut Hendri Yulius, peneliti dan penulis buku *Coming Out*, dalam diskusi berjudul *Queer* yang diadakan oleh Museum MACAN di Jakarta (30/3/2019)

³⁴ Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 137-138.

³⁵ *Ibid.*

hal itu terjadi KPI diharap mampu memberikan regulasi secara rinci untuk tidak menjadikan perilaku laki-laki feminine untuk ditampilkan dalam program penyiaran.

Jika menganalisis perilaku tersebut akan menjadi sebuah pertanyaan besar bahwa mengapa perilaku tersebut dianggap sebagai suatu hal yang lumrah di masyarakat? Tentulah perlu teori-teori yang mengkaji secara akademis perilaku tersebut. Maka teori yang dirasa berkaitan dengan perilaku tersebut adalah Teori Queer (*Queer Theory*) yaitu teori yang berguna untuk seksualitas seseorang dalam media penyiaran. Oleh karena itu seluruh kajian tersebut menjadi kepentingan kita bersama untuk menciptakan penyiaran yang baik, sehat, serta menjunjung nilai agama, budaya dan tradisi masyarakat bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharso. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bean, Annemarie. 2001. *Female Impersonation in Nineteenth-Century American Blackfem Minstrelsy*. NewYork: NewYork University.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Gramedia.
- Djohani, Rianingsih. 1996. *Dimensi Gender dalam Pengembangan Program Secara Partisipatif*. Bandung: Driya Media.
- Komisi Penyiaran Indonesia. *Pedoman Program Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Tahun 2012*.
- Littlejohn, Stephen W, Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ma'luf, Luis. 1978. *al-Munjid*. Beirut: Katulihyah.
- McQuail, D. 1994. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- McQuail, D. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Humanika Salemba.
- Moore, F. Michael. 1994. *Drag: Male and Female Impersonators on Stage, Screen, and Television: An Illustrated World History*. NewYork: McFarland & Company.
- Umanailo, Chairul Basrun. 2016. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: FAM PUBLISHING
- Komisi Penyiaran Indonesia. *Pedoman Program Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Tahun 2012*.
- Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran tahun 2002.
- <https://www.kpi.go.id>
- <https://www.wikipedia.go.id>